



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Ir. H. Juanda No. 69 Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang, Desa Bundar
Kode Pos : 24476 Telp/Fax : (0641) 31923, email : bkpsdm@acehtamiangkab.go.id
<https://bkpsdm.acehtamiangkab.go.id>
KARANG BARU

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/4313/2023

TENTANG

**HASIL OPTIMALISASI PPPK TEKNIS PRA SANGGAH SESUAI DENGAN
KEPMENPAN NOMOR 571 TAHUN 2023 CALON PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
FORMASI TAHUN 2022**

1. Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 8527/B-MP.01.01/SD/D.II/2023 tanggal 4 September 2023 tentang Penyesuaian Kembali Jadwal Penyelesaian Penetapan NI PPPK Jabatan Fungsional Teknis Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, dengan ini diumumkan Hasil Optimalisasi PPPK Teknis pra sanggah sesuai dengan Kepmenpan Nomor 571 Tahun 2023 Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Formasi Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini.
2. Maksud atau arti kode dari kolom keterangan Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Teknis Formasi Tahun 2022 adalah :
 - a. Kode **P** adalah Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas;
 - b. Kode **L** adalah Peserta Lulus;
 - c. Kode **L-2** adalah : peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda persen dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
 - d. Kode **TL** adalah Peserta tidak lulus;
 - e. Kode **TMS** adalah Peserta PPPK Teknis yang tidak memenuhi syarat berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan instansi;
 - f. Kode **A** adalah Pelamar yang menyandang disabilitas dan Lulus Seleksi Administrasi mendapatkan 10% tambahan nilai;
 - g. Kode **F** adalah Pelamar yang dinyatakan valid oleh instansi berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi ke-1;
 - h. Kode **G** adalah Pelamar yang dinyatakan valid oleh instansi berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi ke-2;
 - i. Kode **H** adalah Pelamar yang dinyatakan valid oleh instansi berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi ke-3;
 - j. Kode **APS** adalah Peserta yang mengajukan pengunduran diri.
 - k. Kode **R1** adalah Peserta Eks THK-II yang dinyatakan lulus Optimalisasi berdasarkan Keputusan Menteri PANRB nomor 571 tahun 2023.

- l. Kode **R2** adalah Peserta Non ASN yang dinyatakan lulus Optimalisasi berdasarkan Keputusan Menteri PANRB nomor 571 tahun 2023.
 - m. Kode **S1** adalah Peserta Eks THK-II Jabatan Fungsional Dosen yang tidak memenuhi nilai ambang batas subtes seleksi kompetensi teknis yang dinyatakan lulus Optimalisasi berdasarkan Keputusan Menteri PANRB nomor 571 tahun 2023.
 - n. Kode **S2** adalah Peserta Non ASN Jabatan Fungsional Dosen yang tidak memenuhi nilai ambang batas subtes seleksi kompetensi teknis yang dinyatakan lulus Optimalisasi berdasarkan Keputusan Menteri PANRB nomor 571 tahun 2023.
3. Bagi Pelamar yang merasa keberatan atas Hasil Optimalisasi PPPK Teknis sesuai dengan Kepmenpan Nomor 571 Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Formasi Tahun 2022, Pelamar diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah/keberatan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Dengan akun pendaftaran masing-masing terhitung 3 (tiga) hari setelah tanggal pengumuman ini (Tanggal dan waktu sanggah menyesuaikan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>).
 4. Perihal penyampaian dokumen persyaratan usul penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK) secara elektronik melalui sscasn.bkn.go.id akan diinformasikan lebih lanjut.
 5. Kepada seluruh Peserta Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis diharapkan untuk selalu memantau perkembangan seleksi melalui website : <https://bkpsdm.acehtamiangkab.go.id> dan portal : <https://sscasn.bkn.go.id>.
 6. Apabila terdapat pengumuman selain dari website : <https://bkpsdm.acehtamiangkab.go.id> dan portal : <https://sscasn.bkn.go.id> bukan merupakan tanggung jawab Panitia Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Formasi Tahun 2022.
 7. Demikian diumumkan dan terima kasih.

Karang Baru, 05 September 2023 M
19 Shaffar 1445 H

**KEPALA BKPSDM
KABUPATEN ACEH TAMIANG,**

#

MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si ~
Pembina Tingkat I
NIP. 198202082003121005

Tembusan :

1. Bupati Aceh Tamiang sebagai laporan;
2. Menpan-RB di Jakarta;
3. Ketua Panitia Seleksi Nasional di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
6. Kepala Kantor Regional XIII BKN Aceh di Banda Aceh;
7. Kepala Badan Kepegawaian Aceh di Banda Aceh;
8. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru.
9. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.